

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 162/KEP/M.KOMINFO/5/ 2007

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 181/KEP/M.KOMINFO/12/ 2006 TENTANG**

**PENGALOKASIAN KANAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHZ UNTUK
PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN
MOBILITAS TERBATAS DAN**

PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Meninmbang : a. bahwa untuk mempercepat penyesuaian penggunaan kanal pada pita frekuensi radio 800 MHz, para penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 181/KEP/M.KOMINFO/12/2006 telah mengajukan usulan perubahan dan penyesuaian penggunaan kanal pada pita frekuensi radio 800 MHz;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi yang mendalam, usulan perubahan dan penyesuaian penggunaan kanal frekuensi radio 800 Mhz sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diterima;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 181/KEP/M.KOMINFO/12/2006 tentang Pengalokasian Kanal pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas dan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4511);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 15 Tahun 2005;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 40/P/M.KOMINFO/12/2006;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 30 Tahun 2004;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/P/M.Kominfo/11/2005;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/P/M.Kominfo/1/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan

yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/Per/M.KOMINF/02/2006 tentang Interkoneksi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 181/KEP/M.KOMINFO/12/2006 TENTANG PENGALOKASIAN KANAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHZ UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS DAN PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER.

PERTAMA : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 181/KEP/M.KOMINFO/12/2006 tentang Pengalokasian Kanal pada Pita Frekuensi Radio 800 Mhz untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas dan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Mengalokasikan kanal frekuensi radio pada pita frekuensi radio 800 MHz bagi penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagai berikut :

- a. PT. Bakrie Telecom, selaku penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas, dialokasikan kanal frekuensi radio dengan nomor kanal: 37, 78 dan 119 untuk wilayah layanan DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, serta kanal frekuensi radio dengan nomor kanal : 201, 242 dan 283 untuk wilayah layanan di luar DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.
 - b. PT. Telekomunikasi Indonesia, selaku penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas, dialokasikan kanal frekuensi radio dengan nomor kanal: 37, 78 dan 119 untuk wilayah layanan di luar DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, serta kanal frekuensi radio dengan nomor kanal: 201, 242 dan 283 untuk wilayah layanan DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat
 - c. PT. Komunikasi Selular Indonesia (Konselindo), PT. Metro Selular Nusantara (Metrosel) dan PT. Telekomindo Selular Raya (Telesera), selaku penyelenggara jaringan bergerak seluler, masing-masing dialokasikan kanal frekuensi radio di wilayah layanan sesuai dengan izin penyelenggaraan yang dimiliki dengan nomor kanal: 384, 425, 466 dan 507.
 - d. PT. Indosat, selaku penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas, dialokasikan kanal frekuensi radio dengan nomor kanal: 589 dan 630.
2. Diantara diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT disisipkan diktum baru, yaitu diktum KETIGA, yang berbunyi :
- Kanal frekuensi radio di wilayah layanan yang bersinggungan (berbatasan) antara PT. Bakrie Telecom dan PT. Telekomunikasi Indonesia dapat digunakan sepanjang tidak terjadi interferensi yang merugikan dan tidak menimbulkan kerugian pada pelanggan.
3. Ketentuan diktum KETUJUH diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. Mengalokasikan kanal frekuensi radio dengan nomor kanal 160 sebagai cadangan bagi PT. Bakrie Telecom atau PT. Telekomunikasi Indonesia, yang penggunaannya akan ditetapkan kemudian berdasarkan hasil evaluasi Menteri berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 1. optimalisasi pemanfaatan kanal frekuensi radio;
 2. kuantitas pembangunan jaringan; dan

3. besarnya jumlah pelanggan dari kedua penyelenggara telekomunikasi dimaksud.
 - b. Mengalokasikan kanal frekuensi radio dengan nomor kanal 548 sebagai cadangan bagi PT. Komunikasi Selular Indonesia (Konselindo), PT. Metro Selular Nusantara (Metrosel), PT. Telekomindo Selular Raya (Telesera), atau PT. Indosat, yang penggunaannya akan ditetapkan kemudian berdasarkan hasil evaluasi Menteri berdasarkan pertimbangan, antara lain :
 1. optimalisasi pemanfaatan kanal frekuensi radio;
 2. kuantitas pembangunan jaringan; dan
 3. besarnya jumlah pelanggandari keempat penyelenggara telekomunikasi dimaksud.
 - c. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH huruf a dan huruf b dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2008.
 - d. Ketentuan lebih lanjut untuk pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan tersendiri.
 - e. PT. Bakrie Telecom diizinkan untuk menggunakan kanal 160 untuk sementara sampai dengan Desember 2007 dan wajib membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - f. PT. Indosat diizinkan untuk menggunakan kanal 548 untuk sementara sampai dengan Desember 2007 dan wajib membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Ketentuan diktum KESEMBILAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA wajib menyesuaikan :
- a. izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang dimilikinya, termasuk namun tidak terbatas pada rencana pembangunan jaringan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini; dan
 - b. keseluruhan izin penggunaan Spektrum frekuensi radio yang dimilikinya secara bertahap selambat-lambatnya 31 Desember 2007.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 2 Mei 2007

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

SOFYAN A. DJALIL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
3. Para Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.